



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;

b. bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
11. Burung Walet adalah satwa yang termasuk dalam marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escunlanta* dan *collocalia linchi*.
12. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
13. Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak Burung Walet.

14. Pemeliharaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet di luar habitat alami.
15. Tempat Pemeliharaan adalah rumah, ruko, bangunan, goa dan tempat-tempat lain yang digunakan untuk pemeliharaan Burung Walet.
16. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang dipelihara dan dibudidayakan oleh orang atau badan hukum dalam bangunan rumah/gedung.
17. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
18. Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi bangunan rumah, ruko dan bangunan lainnya yang digunakan untuk pemeliharaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
19. Sarang Burung Walet yang digunakan untuk pemeliharaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
21. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
22. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
23. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

perpajakan daerah.

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketentuan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang

dan tidak ada kredit Pajak.

31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak pembayaran yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
34. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang

dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan dan laporan neraca laba rugi untuk periode Tahun Pajak.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.

39. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan dengan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

BAB II

PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Pajak

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut Pajak dengan nama Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung

Walet.

- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet ditetapkan berdasarkan harga jual pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku saat penjualan.
- (3) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet dengan volume Sarang Burung Walet.
- (4) Hasil Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar

pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 5 ayat (3) ditetapkan dengan rumus:

Nilai Jual Sarang Burung Walet = (Harga Pasaran Umum x Volume Produksi)

Contoh perhitungan:

Volume produksi Sarang Burung Walet (kg) = 2 kg

Harga pasaran umum Sarang Burung Walet = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x nilai jual Sarang Burung Walet = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Tarif Pajak Sarang Burung Walet = 10% x

Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bagian Ketiga

Lokasi Pemungutan Pajak

Pasal 8

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Natuna.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah panen yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran;
- b. penerbitan SPTPD dan Pemungutan Pajak;
- c. pelaporan;
- d. penyetoran dan tempat pembayaran;
- e. pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran;
- f. Pembukuan dan Pemeriksaan;
- g. Penagihan; dan
- h. pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

Bagian Kesatu

Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Pendataan objek dan subjek Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau Badan selaku subyek Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan Sarang Burung Walet wajib mendaftarkan rencana usahanya ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan:
 1. fotokopi identitas diri;
 2. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
 3. fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan tahun terakhir; dan
 4. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerimaan kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan menerbitkan Kartu NPWPD.
- (5) Apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang keuangan menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

- (6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penerbitan SPTPD dan Pemungutan

Paragraf 1

Penerbitan SPTPD

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (3) SPTPD memuat laporan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (7) Bentuk dan tata cara pengisian formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan teguran secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Bentuk Surat Teguran sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilakukan oleh Bupati atau Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki.
- (2) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan apabila:
- a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan omset usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar; dan
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan Pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan Pemeriksaan.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan Pajak secara jabatan,

petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan telah melakukan prosedur Pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pemungutan Pajak Terutang yang dihitung secara jabatan dapat didasarkan pada data omset yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode Pemeriksaan sebagai berikut:
- a. berdasarkan hasil Pembukuan;
 - b. berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. berdasarkan data pembandingan.

Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat menerbitkan:
- a. SKPDKB dalam hal:
 1. jika berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil Pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, Pajak Sarang Burung Walet terutang atau kurang dibayar;
 2. jika Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; dan
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak terpenuhi, Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap; dan
 - c. SKPDN jika jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak Sarang Burung Walet atau Pajak

Sarang Burung Walet tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak Sarang Burung Walet tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Sarang Burung Walet ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak Sarang Burung Walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet.
- (6) Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN sebagaimana sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pajak Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

- (2) Pajak Terutang dalam SKPDKB dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 19

Setiap Wajib Pajak Sarang Burung wajib menyampaikan pelaporan omset penerimaan bruto Wajib Pajak atas nilai jual Sarang Burung Walet, termasuk pelaporan atas bangunan, jenis Sarang Burung Walet yang diproduksi luas bangunan, volume produksi, omset penjualan bruto secara keseluruhan yang diterima.

Bagian Keempat

Penyetoran dan Tempat Pembayaran

Pasal 20

- (1) Penyetoran Pajak Sarang Burung Walet terutang dilakukan paling lama akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati atau melalui Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (4) Apabila penyetoran Pajak Terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan

STPD.

- (5) Bentuk SSPD sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak

untuk masa Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan berdasarkan alasan Wajib Pajak yang telah diterima;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan Pembayaran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya

- terhadap jumlah sisa angsuran;
2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pembagian antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok Pajak angsuran;
 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak Terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga 2% (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi setiap bulan;
 - j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut;
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak Terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bunga yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besar jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lama pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsur tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang

sama.

- (3) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Keenam

Pembukuan dan Pemeriksaan

Paragraf 1

Pembukuan

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha Sarang Burung Walet dengan omset paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan Pembukuan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau Pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah hasil pengambilan Sarang Burung Walet yang menjadi

dasar pengenaan Pajak untuk setiap Masa Pajak.

- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (4) Pembukuan, catatan, dan bukti Pembukuan seperti faktur penjualan yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan atas setiap transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyelenggarakan Pembukuan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- b. Pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
- c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan dilakukan secara terpisah; dan
- d. Pembukuan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya.

Paragraf 2

Pemeriksaan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau petugas Pemeriksaan yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perPajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara menurunkan petugas pemeriksa untuk melaksanakan

Pemeriksaan.

- (3) Untuk keperluan Pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperhatikan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu petugas pemeriksa:
 - a. memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - c. memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan Pemeriksaan kas (*cash opname*), *stock bon* penjualan (*bill*), maupun catatan lainnya yang ada pada penyelenggaraan; dan
 - d. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.
- (5) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai pendapatan bruto, maka pengenaan besarnya Pajak Terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omset atau penerimaan yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun Pajak terakhir dan dikenakan sanksi administrasi merupakan kenaikan sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak Terutang yang seharusnya dibayar.
- (6) Dalam hal Pemeriksaan Pembukuan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan persetujuan Bupati dapat menunjuk Konsultan Pajak atau Auditor untuk mendampingi petugas pemeriksa Pajak.
- (7) Hasil perhitungan besarnya Pajak Terutang

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan oleh petugas pemeriksa untuk ditetapkan secara jabatan.

- (8) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa Pajak Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penagihan

Pasal 26

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak Sarang Burung Walet dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- (2) Jumlah kekurangan Pajak Terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebelum dan ditagih dengan STPD.
- (4) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

BAB IV

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 28

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 29

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak yang meliputi pokok Pajak berikut sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk

beberapa surat ketetapan Pajak dengan objek Pajak atau tempat usaha yang sama diselesaikan secara bersama di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.

- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (4) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (5) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa; dan
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk surat ketetapan Pajak dan untuk satu Tahun Pajak atau masa Pajak dengan melampirkan fotokopinya dan permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.

Pasal 30

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 31

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak pelaksanaan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

keuangan tidak memberikan jawaban maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 33

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan Pajak Sarang Burung Walet.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan aslinya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 34

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Sarang Burung Walet yang dalam penerbitnya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan tentang

Pajak Sarang Burung Walet.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat petikan putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB V

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya

terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat:

- a. mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
- c. mengurangi atau membatalkan STPD;
- d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
- e. mengurangi ketetapan Pajak Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dengan alasan yang jelas;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan

atau pembatalan ketetapan Pajak ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan;

d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak; dan

e. apabila setelah 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan.

(4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:

- a. Pajak Sarang Burung Walet dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
- b. dilakukan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet yang seharusnya tidak terutang.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan harus memberikan keputusan dengan menertbitkan SKPDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

keuangan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

Pasal 41

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Sarang Burung Walet dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB VII

KEDALUWARSA DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perPajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
 - b. pengakuan utang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengakuan utang secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan

keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 43

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan menyampaikan laporan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati; dan
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan memberitahukan keputusan penghapusan piutang Pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Sarang Burung Walet ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 7 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Formulir Pendataan

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	FORMULIR PENDATAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET	Tanggal Pendataan
A. NPWPD			
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>			
B. NAMA WAJIB PAJAK		:	
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		:	
D. NAMA USAHA		:	
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		:	
F. DESA / KECAMATAN		:	
G. TELEPHONE		:	
			Ranai,
			Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :			
Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada).			
Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha).			

KEPALA BADAN,

(.....)


BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Formulir Pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN
Nomor Formulir	FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK Kepada Yth. di. Ranai.
PERHATIAN	
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK	
2. Beri tanda V pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan	
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Natuna langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat..... tanggal	
DIISI OLEH WAJIB PAJAK	
1. Nama Badan / Merk Usaha :	
2. Alamat (fotocopy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) - Dusun/Jalan/RT : - Desa : - Kecamatan : - Kabupaten : - Nomor telepon : - Kode Pos : □□□□□	
3. Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izin harap dilampirkan) - Surat izin Gangguan No. Tgl. - Surat izin Usaha Kepariwisataaan No. Tgl. - Surat izin No. Tgl. - Surat izin No. Tgl.	
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)	
<input type="checkbox"/> Hotel	
<input type="checkbox"/> Restoran	
<input type="checkbox"/> Hiburan	
<input type="checkbox"/> Reklame	
<input type="checkbox"/> Penerangan Jalan	
<input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan batuan	
<input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan	

<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air tanah
<input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet
<input type="checkbox"/> Lainnya
KETERANGAN PENGAMBIL ATAU PENGUSAHA
5. Nama pengambil / pengusaha :
6. Jabatan :
7. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)
- Dusun/Jalan :
- RT / RW / RK :
- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten /Kota :
- Nomor telepon :
- Kode Pos : □□□□□
8. Kewajiban Pajak
<input type="checkbox"/> Pajak Hotel
<input type="checkbox"/> Pajak Restoran
<input type="checkbox"/> Pajak Hiburan
<input type="checkbox"/> Pajak Reklame
<input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan
<input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
<input type="checkbox"/> Pajak Parkir
<input type="checkbox"/> Pajak Air tanah
<input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet
<input type="checkbox"/> Pajak
.....20.....
Nama Jelas :
Tanda Tangan :

KEPALA BADAN,

(.....)


BUPATI NATUNA,


ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Formulir Pendaftaran

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET	Nomor : Masa Pajak : Tahun : Tanggal diterima
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baca petunjuk pengisian. 2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf cetak. 3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan Kabupaten Natuna, paling lambat 10 hari setelah masa Pajak berakhir, sekaligus melakukan pembayaran Pajak. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku. 		
A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		
B. NAMA WAJIB PAJAK		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK		
D. NAMA USAHA		
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/USAHA		
F. DESA / KECAMATAN		
G. TELEPON		
H. PERUBAHAN IDENTITAS		ADA / TIDAK (Coret yang tidak perlu)
I. DASAR PENGENAAN PAJAK	Nilai Jual Sarang Burung Walet	JUMLAH (Rp.)
	1. Harga Pasaran Sarang Burung Walet	
	2. Volume Sarang Burung Walet Jumlah (1 x 2)	
J. PAJAK TERUTANG	(1 X Tarif Pajak 10%)	
K. KREDIT PAJAK		
L. YANG HARUS DIBAYAR		(lajur huruf J – huruf K)
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU KUASANYA	Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenarnya.	Ranai, (.....)
N. PEMBETULAN IDENTITAS		
1. NPWP		
2. NAMA WAJIB PAJAK		
3. ALAMAT WAJIB PAJAK		
4. NAMA USAHA		
5. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN/ USAHA		
PETUNJUK PENGISIAN SPTPD: Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada) Kolom B, C, D, E, F dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha		

 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN	(SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET		Nomor : Masa Pajak : Tahun :
	1. DATA OBYEK PAJAK		
a. Tempat /Lokasi Objek Pajak b. Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha c. Luas Lahan			
No	Tempat/Lokasi Pengambilan/Usaha	Bentuk Bangunan Pengambilan/Usaha	Luas Lahan
2. REKAPITULASI PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET			
Tanggal Pengambilan	Harga Pasaran	Volume	Nilai Jual Sarang Burung Walet
Jumlah Total			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
ERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Lampiran :

Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.
di
.....

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan dan/atau perusahaan sarang burung walet yang saudara pimpin/kelola sejak bulanTahun sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak sarang burung walet. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak sarang burung walet sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

ERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

Nomor : Ranai,

Kepada Yth.
di
.....

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak sarang burung wallet		Rp....	
2. Pajak sarang burung walet yang terutang: 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Pajak sarang burung walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak sarang burung walet yang telah dibayar		Rp....	
5. Pajak sarang burung walet yang kurang dibayar (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa :			
a. Bunga = 2% x bulan x Rp.....(5)			
b. Kenaikan = 25 % x (2) + 2% x bulan x Rp....(5)			Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b			Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif		Rp...	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8			Rp.....
Dengan huruf :			

KEPALA BADAN,

(.....)

B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

Kepada Yth.

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak sarang burung walet		Rp.....	
2. Pajak sarang burung walet yang seharusnya terutang : 10% x Rp...(1)			Rp.....
3. Pajak sarang burung walet yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak sarang burung walet yang telah dibayar		Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)			Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sarang burung walet			
Kenaikan = 100 % x Rp.....(5)			Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif		Rp...	
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7			Rp.....
Dengan huruf:			

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak sarang burung walet		Rp....	
2. Pajak sarang burung walet yang terutang : 10% x Rp.....(1)			Rp.....
3. Kredit Pajak			
a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya		Rp...	
b. setoran yang dilakukan		Rp...	
c. lain-lain		Rp...	Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok Pajak (2) - (3d)		Rp....	
Dengan huruf :			

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak : Kode Rek:
2. Alamat :
3. NPWPD :
4. Jenis Pajak :
5. Nama Objek :
6. Masa Pajak :
7. Tahun Pajak :
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu kotak dibawah ini)
 - Masa : Bulan Tahun
 - SKPDKB :
 - SKPDKBT :
 - STPD :

9.

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		Rp.

Terbilang :

Diterima oleh petugas
Tanggal

Ranai,
Penyetor,

Tanda tangan
Nama Jelas

Tanda tangan
Nama Jelas

KEPALA BADAN,

(.....)

- Lembar :
1. Untuk Wajib Pajak
 2. Untuk BPKPD
 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran
 4. Untuk Bank
 5. Untuk laporan Bank ke BPKPD

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Bentuk Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth.

di

.....

Nomor :

Tanggal :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Sarang Burung Walet terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi bunga berupa Bunga =bulan x 2% x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf:		

KEPALA BADAN,

(.....)

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI